

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dapat disingkat UPTD adalah UPTD Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
14. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan ruang pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan untuk fasilitas umum.
15. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan; baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
16. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
17. Tempat Parkir Pool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.
18. Taman Parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi saran perparkiran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
19. Gedung Parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
20. Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di daerah bagian milik jalan.
21. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dibayar dimuka pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus bagi kendaraan yang berdomisili di Palembang.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
23. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak umum.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk-melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diartikan oleh wajib retribusi.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta memerlukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan parkir dimaksudkan sebagai upaya menata penyelenggaraan perparkiran dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan parkir adalah untuk memberikan fasilitas tempat parkir yang aman, tertib dan teratur sebagai tempat untuk pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.

BAB IV TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Tempat-tempat parkir dalam Daerah adalah:
 - a. Tempat parkir umum.
 - b. Tempat parkir insidental.
 - c. Tempat parkir khusus.
 - d. Taman parkir.
 - e. Gedung parkir.
 - f. Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Kelestarian lingkungan.
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 6

Tempat parkir harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- b. Terjaga kebersihan lingkungannya.
- c. Terjaga keamanannya.

Pasal 7

Dilarang mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi parkir diluar tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB V
PENGELOLAAN PARKIR****Pasal 8**

- (1) Walikota mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk membina dan mengelola parkir dalam Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Segala kerusakan dan atau kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Pasal 9

Pengelolaan tempat parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila ada kegiatan keramaian dalam Daerah dan berlaku untuk satu kali kegiatan.

**BAB VI
PARKIR BERLANGGANAN****Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor dengan alamat STNK dalam Daerah, wajib berlangganan retribusi parkir.
- (2) Mobil Penumpang Umum dibebaskan dari parkir berlangganan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan stiker atau tanda lainnya yang wajib dipasang pada kendaraan bermotor dimaksud.
- (4) Kendaraan yang telah membayar Parkir Berlangganan tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkirkan kendaraannya ditempat parkir umum, tempat parkir insidental dan tempat parkir khusus yang dibangun oleh Pemerintah Kota.
- (5) Retribusi parkir berlangganan tidak berlaku di tempat parkir khusus serta gedung parkir atau taman parkir yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang domisilinya di luar Daerah yang tidak atau belum membayar retribusi parkir berlangganan, dapat membayar retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII
TATA CARA PARKIR****Pasal 11**

- (1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Parkir kendaraan pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan membentuk sudut 30°, 45°, 60°, 90° dan paralel.

- (4) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir di luar batas petak marka parkir.
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta merintangangi kebebasan kendaraan yang akan parkir.

BAB VIII TANDA PARKIR

Pasal 13

- (1) Pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Rambu-rambu parkir
 - b. Tanda yang lengkap dan mudah dibaca yang menjelaskan ketentuan :
 - 1) Waktu untuk parkir yang diperbolehkan dan pola parkir.
 - 2) Besarnya pungutan retribusi parkir.
 - 3) Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - c. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Pada tempat parkir, disamping dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipasang meteran parkir.

BAB IX JURU PARKIR

Pasal 14

- (1) Untuk ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Juru Parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.
 - c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker tanda parkir berlangganan.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang di parkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya
 - e. Menjaga kebersihan dan kerapihan lahan parkir.
 - f. Tidak memungut uang parkir bagi kendaraan yang berdomisili dalam Daerah yang telah memiliki tanda stiker parkir berlangganan.
- (3) Setiap Juru Parkir dilarang :
 - a. Menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Walikota.
 - b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.
 - c. Meminta pembayaran diluar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir.
 - d. Memungut retribusi parkir terhadap wajib retribusi yang telah membayar retribusi parkir berlangganan.

- (4) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diluar tempat parkir, untuk parkir ditempat parkir yang ditetapkan.
- (5) Juru Parkir yang ditugaskan untuk melayani parkir berlangganan, akan digaji oleh Walikota.

BAB X
KEWAJIBAN MENYEDIAKAN LAHAN PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir umum sesuai kebutuhan.
- (2) Penyedia tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusahakan secara bersama - sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya.
- (3) Standar penyediaan lahan parkir umum minimum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan.

BAB XI
TEMPAT DILARANG PARKIR

Pasal 16

Tempat-tempat yang dilarang sebagai tempat parkir adalah sebagai berikut :

- a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Pada jalur khusus pejalan kaki.
- c. Pada tikungan tertentu.
- d. Di atas jembatan.
- e. Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan.
- f. Di muka pintu keluar masuk pekarangan.
- g. Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- i. Di tempat tertentu di lajur lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB XII
PEMINDAHAN KENDARAAN DAN PENGUNCIAN RODA (*WHEEL LOCK*)

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan pemindahan / penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan.
 - b. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir.
 - c. Kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan dapat memasang kunci roda (*wheel lock*) dan atau menderek kendaraan bermotor yang mogok dan mengganggu kelancaran lalu lintas serta kendaraan yang menggunakan tempat parkir diluar ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Segala kerusakan dan atau kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan tersebut dipasang kunci roda (*wheel lock*) dan atau diderek menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

BAB XIII PENGEPOOLAN / PENAHANAN KENDARAAN

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan pengepooan/penahanan kendaraan bermotor.
- (2) Pengepooan / penahanan kendaraan dilakukan terhadap kendaraan yang :
- a. Diderek oleh petugas Dinas Perhubungan.
 - b. Kendaraan Umum yang tidak memiliki kelengkapan perizinan angkutan.
 - c. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan tidak memiliki tanda bukti lulus uji.
- (3) Dinas Perhubungan hanya menyediakan lahan parkir tempat pool kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan komponen kendaraan yang di pool, menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pemilik kendaraan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kota atas pelanggaran yang dilakukannya, maka Pemerintah Kota akan melaksanakan pelelangan terhadap kendaraan tersebut, yang sebelumnya diberitahukan kepada pemilik kendaraan sebanyak 3 (tiga) kali pemberitahuan.
 - c. Sebagian uang hasil pelelangan harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Kota.
 - d. Pemenang pelelangan wajib mengurus dan menyelesaikan surat administrasi kendaraan.
 - e. Pemerintah Kota menunjuk dan menetapkan Panitia untuk melaksanakan proses pelelangan.

BAB XIV PENGAMBILAN KENDARAAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir harus menyerahkan potongan karcis retribusi parkir kepada petugas parkir.
- (2) Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak menyerahkan potongan karcis retribusi parkir, kendaraan dapat diserahkan oleh juru parkir atas tanggung jawabnya setelah meneliti bukti kendaraan.
- (3) Keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2), maka penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang

BAB XV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelayanan parkir.

Pasal 22

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di Daerah, adalah :
- a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. Pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota, meliputi :
 - 1) Tempat parkir insidental;
 - 2) Taman parkir;
 - 3) Gedung parkir;
 - 4) Tempat parkir pool.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB XVI**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 24**

Retribusi parkir digolongkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, mencakup Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha, mencakup Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tempat Parkir Insidental, Taman Parkir, Gedung Parkir, Tempat Parkir Pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan di bidang lalu lintas.

BAB XVII**TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA****Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas dan atau pelayanan yang dikuasai dan disediakan Daerah.

BAB XVIII**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 26**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XIX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa parkir dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. Parkir Umum di tepi jalan, di Daerah Milik Jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya, selain dari taman parkir dan gedung parkir khusus :
 - a. Sepeda Rp 300,-
 - b. Sepeda Motor Rp 500,-
 - c. Mobil Penumpang dan sejenisnya; Station Wagon, Jeep Sedan dan Pick Up Rp. 1.000,-
 - d. Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - e. Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan sejenisnya Rp.3.000,-
 - f. Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu ke atas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya Rp. 4.000,-
 2. Penderekan atau pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan parkir dan larangan berhenti :
 - a. Sepeda Motor Rp, 25.000,-
 - b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya Rp. 100.000,-
 - c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya Rp. 150.000,-
 - d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnyaRp. 250.000,-
 3. Pemasangan dan pembukaan kunci roda (*Wheel Lock*):
 - a. Sepeda Motor Rp. 25.000,-
 - b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk Engkel, Sedan dan sejenisnyaRp.100.000,-
 - c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnyaRp.150.000,-
 - d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 250.000,-
 4. Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan :
 - a. Sepeda Rp. 5.000,-/hari
 - b. Becak Rp. 5.000,-/hari
 - c. Sepeda Motor Rp. 10.000,-/hari
 - d. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk engkel. Sedan dan sejenisnya Rp. 15.000,-/hari
 - e. Truk, Bus Sedang dan Besar dan sejenisnya Rp. 25.000,-/hari
 - f. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 35.000,-/hari
 5. Parkir berlangganan:
 - a. Sepeda Motor dan kendaraan roda tiga Rp. 30.000,-
 - b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya Rp. 75.000,-
 - c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya Rp. 100.000,-
 - d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 150.000,-

BAB XX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang di pungut dalam Daerah.

Pasal 29

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XXI
SURAT PENDAFTARAN****Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Walikota.

**BAB XXII
PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 31**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

**BAB XXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 32**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXIV
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 34**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXVI KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas,
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XXVIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXX PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXXII PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan adalah Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 - 2 - 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmah, M. SI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 4